

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit surplus ekonomi berupa simpanan dan disalurkan kembali ke unit defisit ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2005).

Di zaman yang maju kini telah banyak memunculkan pikiran-pikiran dalam benak masyarakat mengenai kehadiran perbankan yang berbasis syariah. Perbankan yang menganut sisi ajaran Islam disini telah menimbulkan pro-kontra dalam pelaksanaannya.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi. Dimana dalam setiap aktifitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan bunga.

Semenjak pertama kalinya bank syariah didirikan pada tahun 1963 di Mesir, perkembangan bank syariah di dunia telah menunjukkan perkembangan yang mengembirakan (Haron dan Ahmad, 2000). Sebagai bagian dari sistem

perbankan nasional adanya perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi suatu negara.

Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 Mei 1992 menjadi tanda perkembangan lembaga keuangan syariah. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini segera diikuti oleh lembaga keuangan syariah yang lain seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, dan produk-produk syariah lainnya seperti reksadana syariah, obligasi syariah, dan bahkan telah berdiri pasar saham syariah.

Saat ini bank syariah telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat dan semakin berkembang pesat. Harapan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan perbankan yang bebas dari unsur *riba* seperti yang selama ini dipraktikkan oleh bank konvensional. Setelah dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam *riba*. Hal tersebut membuat masyarakat muslim segera berpindah menuju bank syariah sebagai lembaga pembiayaannya.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa jumlah nasabah simpanan perbankan syariah terus tumbuh hingga menembus 23,18 juta pada akhir Agustus 2018. Jumlah nasabah tersebut tumbuh sebanyak 13% dibandingkan setahun lalu yang tercatat sebanyak 20,48 juta.

Bank syariah yang sudah teruji keandalannya tersebut, mendorong perbankan konvensional untuk mendirikan cabang syariah yang sering disebut

Unit Usaha Syariah (UUS). Apalagi setelah pemerintah memberikan lampu hijau atas pendirian Unit Usaha Syariah oleh bank konvensional, sehingga banyak bank konvensional yang berani membuka Unit Usaha Syariah tersebut.

Kinerja keuangan bank adalah gambaran mengenai kondisi keuangan bank pada suatu periode baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dananya. Laporan keuangan bank menjadi salah satu indikator dasar dalam penilaian kinerja keuangan.

Sebagai lembaga perbankan, bank syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan. Salah satunya yaitu pembiayaan dengan prinsip sosial yang sering disebut dengan pembiayaan *qardhul hasan*. Dari hasil penelitian terdahulu yaitu Rosana dan Imron (2014) menyatakan bahwa secara parsial *qardhul hasan* ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung dengan hasil penelitian dari Sutrisno (2015). Sedangkan secara simultan menurut Rosana dan Imron (2014) *qardhul hasan* memiliki pengaruh positif signifikan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan permodalan pada perbankan dimana besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu tidaknya bank tersebut dalam menjalankan kegiatannya. Hasil penelitian dari Vita dan Osmad (2013) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif signifikan, yang didukung oleh penelitian Sri Windarti dan Misbach Fuady (2015), Solikha dkk (2016) Nunung dkk (18) dan Hamdani dkk (2018).

*Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan. Bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban setelah pembiayaan diberikan. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan (Ali, 2004). Dari hasil penelitian Vita dan Osmad (2013) menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan didukung oleh penelitian Solikha dkk (2016) dan Nunung dkk (2018).

Untuk mengukur tingkat likuiditas dengan cara membandingkan pembiayaan yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat maka menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan begitu dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Hasil penelitian dari Vita dan Osmad (2013) yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung oleh penelitian Nunung dkk (2018). Sedangkan hasil penelitian Sri Windarti dan Misbach (2015) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan yang didukung dengan penelitian Solikha dkk (2016) dan Hamdani dkk (2018).

Alat untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, efisiensi operasional tersebut sangatlah penting bagi bank. Hasil dari penelitian Vita dan Osmad (2013) yang menyatakan bahwa BOPO

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung dengan hasil penelitian Sri Windarti dan Misbach (2015), Nunung dkk (2018) dan Hamdani (2018). Sedangkan hasil penelitian Solikha dkk (2016) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan mengenai dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini (Pratiwi, 2012). Hasil dari penelitian Vita dan Osmad yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang didukung oleh hasil penelitian Laras dan Suherman (2017).

Penelitian ini mengacu pada jurnal milik Vita dan Osmad (2013) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Yang membedakan pada penelitiannya ini adalah tidak adanya variabel *Net Operating Margin* (NOM), dikarenakan masih minimnya jurnal penelitian yang membahas mengenai variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari pembiayaan *Qardhul Hasan*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk itu peneliti memberi judul **“Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan, CAR, NPF, FDR, BOPO, dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari kebijakan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh dari CAR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh dari NPF terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh dari FDR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
5. Bagaimana pengaruh dari BOPO terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
6. Bagaimana pengaruh dari DPK terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari kebijakan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari CAR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari NPF terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari FDR terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
5. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari BOPO terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
6. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh dari DPK terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya dalam hal kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Bagi akademis, yaitu dapat dijadikan sumber ilmu ekonomi, akuntansi dan akuntansi syariah tentang pembiayaan *Qordul Hasan*, CAR, NPF, FDR, BOPO dan DPK yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.